

# **PEDOMAN PENJAMIN MUTU**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
(STAI) SERAM TIMUR  
TAHUN 2017**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamin, pujisyukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas izin-Nyalah sehingga Buku Pedoman Penjaminan Mutu Tahun 2017 dapat terselesaikan. Salawat serta salam kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas jeripaya beliauulah senggga kita dapat menikmati indahny pendidikan.

Terbitnya buku ini merupakan realisasi dari masukan dari berbagai pihak terhadap tuntutan adanya perubahan atau revisi yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan di STAI-Seram Timur.

Meskipun Buku Pedoman Penjaminan Mutu ini telah tersusun dengan baik, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan, sehingga secara terbuka kami mengharap adanya masukan-masukan yang dapat lebih menyempurnakan buku pedoman ini.

Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam menyusun buku pedoman penjaminan mutu ini. Semoga rahmat Ilahi selalu tercurahkan kepada kita sekalian. Aamiin.

Bula, ..... 2017

STAI-Seram Timur  
Ketua,



(Drs. Saripan Arey)  
NIDK : .....

## DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Daftar Isi

### BAB I PENJAMINAN MUTU

- A. Defenisi Penjaminan Mutu.....
- B. Konsep Penjaminan Mutu .....
- C. Tujuan Penjaminan Mutu .....

### BAB II Visi dan Misi STAI-Seram Timur

- A. Visi Misi STAI.....
- B. Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru.....
- C. Pendaftaran Ulang .....
- D. Orintasi Pengenalan Bakat (OPB).....
- E. Kuliah Umum .....
- F. Pengumuman Masuk Kuliah.....

### BAB III STANDAR MUTU PRODI

- A. Standar Kurikulum .....
- B. Standar Mahasiswa .....
- C. Standar Proses Belajar Mengajar.....
- D. Standar Mutu Pengabdian Masyarakat .....
- E. Standar Mutu Keberhasilan Studi .....

### BAB IV Organisasi dan Mekanisme Penjaminan Mutu

- A. Organisasi Penjaminan Mutu .....
- B. Mekanisme Penjaminan Mutu .....

### BAB V Penutup

---



**YAYASAN GITA TITA FALAMURI**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SERAM TIMUR**

Alamat : Jl. Air Kabur-Kabur Desa Limumir Kecamatan Bula  
Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku  
Kode Pos. 97521 Tlp : 081343000062

Email : [staiseramtimur@gmail.com](mailto:staiseramtimur@gmail.com) web : <http://stai-seramtimur.co.id>

---

**KEPUTUSAN KETUA STAI SERAM TIMUR**

**NO : 02/STA-SRT/SK/II/TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**PEDOMAN MUTU INTERNAL (STAI) SERAM TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KETUA (STAI) SERAM TIMUR**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan mutu akademik di lingkungan (STAI) Seram Timur, maka perlu dibuat dalam satu pedoman sebagai kompas dan tujuan mutu internal pada (STAI) Seram Timur.;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan keputusan Ketua (STAI) Seram Timur tentang pedoman Mutu Internal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik
  3. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan peraturan pemerintah nomor : 13 tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang system pendidikan nasional pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor : 62 tahun 2016 tentang sistem audit mutu pendidikan tinggi.
  6. Peraturan MENPAN dan RB No. 15 tahun 2014 Tentan Komponen Standar Pelayanan Publik.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia nomor : 49 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Ketua (STAI) Seram Timur Nomor 02/STA-SRT/SK/II/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Mutu Internal (STAI) Seram Timur.
- Pertama : Menetapkan pedoman Mutu Internal (STAI) Seram Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- Kedua : Pedoman Mutu Internal (STAI) Seram Timur sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ketetapan ini menjadi rujukan untuk Lembaga Penjaminan Mutu Internal dalam peningkatan mutu guna mempersiapkan diri dalam visitasi akreditasi.

Ditetapkan di : Bula  
Pada Tanggal : Rabu, 06  
Januari 2017

**Ketua STAI Seram Timur,**



**(Drs. Saripan Arey)**

**NIDK : .....**

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Gita Tita Falamuri
2. Para Wakil Ketua STAI Seram Timur;
3. Ketua Jurusan/Ka.Prodidi lingkungan STAI Seram Timur;
4. Ketua LPM STAI Seram Timur
5. Arsip

## BAB I

### PENJAMIN MUTU

Proses penjaminan mutu pendidikan tinggi pada perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, penyusunan pedoman ini bertujuan agar perguruan tinggi dapat menjalankan proses penjaminan mutu seperti yang diuraikan di dalam pedoman ini, melainkan pedoman ini bertujuan memberikan inspirasi tentang faktor-faktor yang pada umumnya terkandung di dalam proses penjaminan mutu pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi.

Kebijakan ini diambil karena disadari bahwa setiap perguruan tinggi memiliki spesifikasi yang berlainan, antara lain dalam hal ukuran, struktur, sumberdaya, visi dan misi, sejarah, dan kepemimpinan. Selain itu, kebijakan untuk tidak ‘mendikte’ perguruan tinggi didasarkan pada pandangan.

Mengenai posisi dan arti penting penjaminan mutu pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi, dapat dikemukakan bahwa dimasa mendatang eksistensi suatu perguruan tinggi tidak semata-mata tergantung pada pemerintah, melainkan pada penilaian *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan) tentang mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Agar eksistensinya terjamin, maka perguruan tinggi mau tidak mau harus menjalankan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Perlu dijelaskan bahwa penilaian *stakeholders* senantiasa berkembang, maka penjaminan mutu harus selalu disesuaikan pada perkembangan itu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Penjaminan mutu ini mempunyai arti penting, berasosiasi dengan pemikiran besar. Faktor-faktor yang pada umumnya terkandung di dalam proses penjaminan mutu pendidikan tinggi, antara lain rumusan atau definisi, konsep, tujuan, strategi, butir-butir mutu, proses, dan manajemen kendali mutu dalam proses penjaminan mutu pendidikan tinggi.

### **A. Definisi Penjamin Mutu**

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjamin mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

### **B. Konsep Penjaminan Mutu**

Tentunya dalam mengembangkan pendidikan dalam suatu perguruan tinggi, tentunya mempunyai konsep-konsep cemerlang dan brilian oleh karena itu, pendidikan tinggi diperguruan tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas, maka LPM STAI Seram Timur mempunyai konsep sebagai berikut:

- 1) Perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif).
- 2) Perguruan tinggi tersebut mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* (aspek induktif), berupa:
  - Kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*)
  - Kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*)
  - Kebutuhan profesional (*professional needs*)

Dengan demikian Perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu sebagaimana diuraikan di atas.

### **C. Tujuan Penjamin Mutu**

Memelihara dan mengembangkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui kegiatan penjaminan mutu yang di jalankan secara internal oleh Perguruan Tinggi, akan dikontrol dan diaudit melalui kegiatan Akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, objektifitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan.

**BAB II**  
**VISI DAN MISI**  
**STAI SERAM TIMUR**

**A. Visi misi STAI**

a. Visi

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang professional dan unggul dalam pengembangan nilai-nilai Islam serta apresiatif terhadap persoalan actual di tengah masyarakat

b. Misi

- 1) Menyediakan penyelenggaraan penuh tanggung jawab dalam rangka menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi
- 2) Mengantar mahasiswa menjadi sarjan professional dibidang hukum Islam dan pendidikan Islam yang di dasari nilai-nilai aqidah, intelektualitas yang tinggi dan kematangan professional
- 3) Menwujudkan keteladanan masyarakat madani yang berlandasakan nilai-nilai Islam Universal dan tetap menjunjung tinggi budaya luhur bangsa Indonesia
- 4) Mewujudkan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Seram Timur Menjadi sebuah Lembaga Perguruan Tinggi dan Pusat Kebudayaan Islam yang terdapat di Kec. Seram Timur Desa Geser Kab. Seram Bagian Timur

**B. Visi Misi Prodi Akhal Al-Syahsyiah**

a. Visi

‘Menjadi Program Studi yang unggul dan kompetitif dalam bidang hukum Islam yang berkarakter dan berdaya saing’

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang unggul dan kompetitif dalam bidang hukum Islam atau hukum keluarga
- 2) Meningkatkan peran serta dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan hukum Islam atau hukum keluarga bagi terwujudnya masyarakat adil, sejahtera dan bermartabat.
- 3) Melakukan penelitian berkelanjutan dalam bidang ilmu Hukum Islam atau hukum keluarga secara khusus baik berupa pemikiran, kajian normative, dan yang dipraktekkan di masyarakat
- 4) Mengembangkan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam bidang ilmu hukum Islam atau hukum keluarga untuk meningkatkan mutu pendidikan,

penelitian dan pengabdian sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

### **C. Visi Misi Prodi PAI**

#### **a. Visi**

Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi dan Terdepan dalam Mencetak Calon Tenaga Pendidikan yang Profesional dan Berakhlakul karimah.

#### **b. Misi**

- 1) Mendidikan mahasiswa untuk menguasai dasar-dasar ilmiah dan pengetahuan di bidang pendidikan Islam.
- 2) Mengantarkan mahasiswa menjadi praktisi dan professional di bidang pendidikan Islam
- 3) Menegakkan pendidikan yang berdasarkan Nilai-nilai Moral dan etika Islamiah

### BAB III

#### STANDAR MUTU PROGRAM STUDI

##### A. Standar Kurikulum

- Butir Mutu 1 Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Seram Timur menggunakan kurikulum 2013 jenjang pendidikan tinggi
- Butir mutu 2 Kurikulum harus berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh Kopertais Wilayah VIII
- Butir mutu 3 Kurikulum harus berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan mahasiswa dan lingkungannya.  
Kurikulum harus dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa mahasiswa memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT., berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- Butir mutu 4 Kurikulum harus memperhatikan keragaman karakteristik mahasiswa, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan suku, budaya, dan adat istiadat serta status sosial ekonomi dan gender.  
Kurikulum Meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antara substansi.
- Butir mutu 5 Kurikulum harus terintegrasi dengan nilai-nilai ke-Islaman dan tanggap terhadap paradigma perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- Butir mutu 6 Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan seara tepat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Butir mutu 7 Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan (dengan memberikan mata kuliah pilihan).  
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stake holders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kependidikan, termasuk didalamnya kehidupan kemasyarakatan, dan dunia kerja.
- Butie mutu 10 Kurikulum harus mengarah kepada pengembangan keterampilan pribadi, ketrampilan berfikir, keterampilan sosial, ketrampilan akademik, dan keterampilan vokasional.
- Butir mutu 11 Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat.
- Butir mutu 12 Kurikulum harus mampu menjawab kebutuhan nasional kekinian.
- Butir mutu 13

## B. Standar Sumber Daya Manusia

Dalam mengembangkan mutu perguruan tinggi, maka tentunya sumber daya manusia (tenaga pendidik dan kependidikan) merupakan factor penting. Oleh karena itu dosen harus memiliki kemampuan mutu sebagai berikut :

- 1) Dosen harus memiliki kualifikasi minimal S2 dibidangnya.
- 2) Dosen harus memiliki kompetensi personal, akademik, professional dan sosial.
- 3) Dosen harus memiliki kemampuan melakukan perencanaan proses pembelajaran (teori dan praktik), Pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan evaluasi diri.
- 4) Dosen harus mampu membuat perencanaan proses pembelajaran berupa SAP yang membuat sekurang-kurangnya desai tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
- 5) Dosen harus mampu membuat *hand out* atau buku ajar sesuai dengan bidang keahliannya untuk menunjang kegiatan pembelajaran.
- 6) Dosen harus memperoleh *inservice training* berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 7) Dosen memiliki kemampuan memberikan penilaian hasil pembelajaran dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kopetensi dasar yang harus dikuasai
- 8) Dosen seharusnya memiliki kemampuan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- 9) Dosen seharusnya memiliki kemampuan mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media pembelajaran.
- 10) Dosen harus mampu melakukan evaluasi diri, program dan proses pembelajaran yang dilakukan
- 11) Dosen harus mampu menerima *feed back* dan dijadikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- 12) Dosen harus mampu melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 13) Dosen harus memperhatikan kepangkatkan akademiknya secara berkala.
- 14) Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme evaluasi dosen secara priodik termasuk dari mahasiswa.

### **C. Standar Mahasiswa**

- 1) Calon mahasiswa diterima melalui seleksi masuk yang meliputi Uji kompetensi umum (Pengetahuan Umum, Pengetahuan Agama Islam dan Kemampuan membaca Al-qur'an) dan Uji kompetensi prodi yaitu tentang kemampuan dan keahlian bidang.
- 2) Calon yang diterima memiliki komitmen menjadi mahasiswa STAI Seram Timur dengan segala konsekwensinya melalui pendaftaran keaktifan semester.
- 3) Calon mahasiswa yang diterima memiliki ijazah SMA/MA/SMK sederajat.
- 4) Calon mahasiswa yang diterimah sehat jasmani dan rohani, termasuk bebas norkoba.

### **D. Standar Proses Pembelajaran**

- 1) Perencanaan pembelajaran dituangkan dalam bentuk *course outline* yang memuat sekurang-kurangnya desaint tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran sumber belajar, media dan penilaian hasil belajar.
- 2) Adanya hand out atau buku ajar dan media pembelajaran.
- 3) Dalam proses pembelajaran dosen harus melakukan kontrak belajar.
- 4) Adanya apersepsi dalam proses pembelajaran.
- 5) Adanya pertisipasi aktif mahasiswa sekurang-kurangnya 50%.
- 6) Penggunaan strategi, metode, dan media pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- 7) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berbicara.
- 8) Pembelajaran diakhiri dengan *reinforcement* (penguatan) dan evaluasi
- 9) Proses pembelajaran harus memenuhi minimal 14 dan maksimal 17 kali pertemuan, termasuk pelaksanaan UTS dan UAS untuk mata kuliah memiliki bobot 2 SKS.
- 10) Proses pembelajaran harus memenuhi minimal 14 kali pertemuan (150 menit/tatap muka ), termasuk pelaksanaan UTS Dan UAS untuk mata
- 11) Seluruh proses pembelajaran harus terdokumentasi secara teratur.

### **E. Standar Mutu Penelitian**

Lembaga pendidikan tinggi harus mampu mempunyai mutu pendidikan dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian merupakan factor penting, maka dari itu standar mutu penelitian sebagai berikut:

- 1) Mampu melihat gejala sosial masyarakat untuk menjadi penelitian.

- 2) Mampu membuat profosal penelitian yang sesuai dengan standart akademik.
- 3) Menguasai desaint penelitian.
- 4) Menguasai desaint instrument penelitian,
- 5) Mampu melakukan proses pengumpulan dan analisis data.
- 6) Mampu membuat laporan penelitian.
- 7) Mampu melakukan berbagai bentuk penelitian tindakan (*action research*)
- 8) Melibatkan mahasiswa dalam proses penelitian.
- 9) Mampu mempublikasikan hasil karya ilmiah baik tingkat lokal maupun nasional
- 10) Melakukan *inservice training* dalam bidang penelitian.
- 11) Hasil penelitian harus berkorelasi dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dan penyelesaian masalah sosial.
- 12) Menghasilkan sekurang-kurangnya dua penelitian kelompok dan dua penelitian individual dalam satu tahun.

#### **F. Standar Mutu Pengabdian Masyarakat .**

Lembaga pendidikan tinggi harus mampu mempunyai mutu pendidikan dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, Pengabdian Masyarakat merupakan factor penting, maka dari itu standar mutu Pengabdian Masyarakat sebagai berikut:

- 1) Dosen dan Sekolah Tinggi harus mampu mengidentifikasi persoalan sosial masyarakat Sebagai acuan dalam melakukan pengabdian masyarakat.
- 2) Dosen dan lembaga harus mampu membuat rancangan pengabdian yang berbasis pada kepentingan masyarakat dan pemerintah.
- 3) Hasil dari program pengabdian masyarakat harus berkorelasi dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan penyelesaian masalah sosial.
- 4) Mampu melakukan penelitian tindakan partisipatori (*Partisipatori action reseach*) melalui pengabdian masyarakat.
- 5) Harus memiliki sekurang-kurangnya satu desa binaan atau institusi binaan.
- 6) Melibatkan Dosen dan mahasiswa dalam peruses pengabdian masyarakat.
- 7) Mampu membuat laporan pengabdian masyarakat.

### **G. Standar Mutu Keberhasilan Studi**

Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Seram Timur mempunyai standar mutu keberhasilan studi terdiri dari:

- 1) Penilaian hasil pembelajaran dilakukan persemester yang mencakup penilaian kehadiran (10%) tugas mandiri dan tugas terstruktur (20 %), Ujian Tengah Semester (30 %), dan Ujian Akhir Semester (40 %).
- 2) Proses evaluasi mencakup tiga ranah, kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan bidang studi.
- 3) Bentuk dan teknik penilaian harus sesuai dengan tuntutan materi dalam bidang studi.
- 4) Penilaian Keberhasilan studi harus dilakukan secara kuantitatif dan dilambangkan dengan pemberian angka yang kemudian dikonversi dengan huruf.
- 5) Program studi harus menggunakan sistem penilaian dan penetapan indeks prestasi (IP) yang seragam.

### **H. Standar Mutu Lulusan.**

Tentunya STAI Seram Timur mempunyai standar mutu kelulusan, maka hal tersebut dapat dituangka dalam beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Berpilaku sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Memiliki kompetensi personal, akademik, professional, dan sosial yang akademik
- 3) Menghargai dan menghormati keberagaman.
- 4) Menunjukkan kemampuan membaca al-Qur'an dengan lancar.
- 5) Mampu membangun kemampuan berfikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, dalam pengambilan keputusan.
- 6) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuann Republik Indonesia.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI DAN MEKANISME PENJAMIN MUTU**

#### **A. Organisasi Penjamin Mutu**

Model pengorganisasian penjamin mutu yang dipakai adalah model sistem lembaga dimana dalam menjalankan aktivitas sebagai lembaga penjaminan mutu diperlukan pembentukan Gugus Penjaminan Mutu program studi dan mempunyai struktur organisasi, yaitu ketua dan sekretaris.

#### **B. Mekanisme Penjamin Mutu**

Mengingat sistem organisasi Lembaga penjamin mutu ini adalah mempunyai organisasi tersendiri, maka mekanisme kerja dari organisasi diatur sesuai dengan tupoksi organisasi penjaminan mutu pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengauditan, dan evaluasi, harus bertolak dari standar mutu yang telah ditetapkan.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian buku pedoman pelaksanaan penjamin mutu STAI Seram Timur ini dirumuskan dan disusun dalam rangka meningkatkan dan menjaga mutu Sekolah Tinggi.

Bula, ..... 2017

STAI-Seram Timur  
Ketua,



**(Drs. Saripan Arey)**

NIDN : .....